



BUPATI KUBU RAYA

Yth. Kepala Perangkat Daerah, Unit Kerja dan ASN
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

SURAT EDARAN

NOMOR 500.12.6.4/323/Diskominfo-D TAHUN 2024

TENTANG

PENGUNAAN ALAMAT EMAIL RESMI PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat Email Resmi Pemerintah pada Instansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya wajib menggunakan email resmi kuburayakab.go.id;
2. Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menggunakan akun email resmi kuburayakab.go.id untuk keperluan kedinasan;
3. Setiap penyelenggaraan kegiatan kedinasan yang memerlukan korespondensi email diwajibkan menggunakan email resmi kuburayakab.go.id;
4. Pengguna dan penanggung jawab akun email kuburayakab.go.id bertanggung jawab atas keamanan akunnya masing-masing;
5. Akun email kuburayakab.go.id agar digunakan sebagai identitas tunggal dalam aplikasi kedinasan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
6. Pedoman, tata cara dan Informasi tentang layanan email dinas tersedia di link <https://s.id/emailgoid>;

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Juni 2024

Pj. Bupati Kubu Raya,



Syarif Kamaruzaman